

PENERAPAN BAGI HASIL PADA SISTIM *TESANG* (AKAD MUZARA'AH) BAGI MASYARAKAT PETANI PADI DI DESA DATARA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

Darmawita¹
Rahmawati Muin²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad *muzara'ah* dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui penerapan akad *muzara'ah* bagi masyarakat petani padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan syar'i, sosiologis dan ekonomi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam. Proses transaksi sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat/kebiasaan. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) yang dilaksanakan di desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong menolong.

Kata kunci: Bagi Hasil, Sistem Tesang, Petani Padi, Kabupaten Gowa

PENDAHULUAN

Sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar ta'awwun (tolong menolong), mawaddah (menyayangi), dan ikha' (persaudaraan). Dalam harta orang yang kaya, terdapat

¹ Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

² Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah bukan pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian bagi ummat Islam.³ Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari

Hal ini seperti firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Istilah Arab *birr* dalam ayat di atas mempunyai arti yang luas, termasuk beriman kepada Allah, hari kebangkitan, para nabi, kitab-kitab dan para malaikat. Istilah ini berarti membantu orang yang miskin di masyarakat, memenuhi kontrak-kontrak dengan sepatutnya, bersabar dalam menjalani urusan dan memberikan bantuan dalam kebajikan.⁴

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Didasari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.⁵

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa, di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu

³Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.xxvii.

⁴Allmah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 297.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.⁶

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat di Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda tak terkecuali di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, praktek *muzara'ah* di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dikenal dengan istilah *tesang*. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah saw. ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang Yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، لَتَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ هَلْ خَيْرَ بَشَرٍ مَا يَخْرُ مِنْهَا مِنْ شَمْرِ .
(رواه مسلم)

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah saw. menandatangani perjanjian dengan penduduk khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan.”

Hadits tersebut di atas menjadi salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 133.

pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah halal di dasarkan argumentasi bahwa Nabi saw. hanya melarang bagi hasil dimana satu pihak mendapatkan bagian jumlah produksi yang istimewa atau hasil harus khusus dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya.

Menurut jumhur ulama syarat-syarat muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktek muzara'ah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi saw. lakukan pada masa itu. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai permasalahan yang sama tentang bagi hasil, seperti yang selama ini terjadi di masyarakat Desa Datara dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah.

Kerjasama ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *tesang*. Dan di dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Petani Desa Datara dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dalam hal lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarap sawah ditanggung oleh penggarap semua.

Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan dengan tidak dinyatakan secara jelas tentang waktu berlakunya akad apakah hanya satu kali musim panen atau dua kali, sehingga dalam hal ini para pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing bisa mengakhirinya kapan

saja biarpun salah satu dari mereka tidak menginginkannya berakhir. Penyusun mencoba menelusuri dan meneliti tentang pelaksanaan sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) yang terjadi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Muzara'ah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.⁷

Menurut istilah *muzara'ah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fiftih-fiftih untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.⁸

Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun di akhiri dengan akad *syirkah*. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapat bagian tertentu.⁹

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama antara penggarapan dan pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar hukum akad muzara'ah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdillah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَى خَيْرَ لَيْئُو عَلَى
يُعْمَلُوهَا يَزْعُمُونَ لَهَا لَمْ يَشْطَرُوا خَرَجَ مِنْهَا. (رواه البخاري)

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153.

⁸Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 130.

⁹Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, h. 110.

Artinya:

“Dari Abdullah r.a berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.” (HR. Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar r.a

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْلِيَمَنْحَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. ()

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.” (HR. Bukhari)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai akad muazra’ah ini. Pendapat pertama pertama adalah golongan yang membolehkan atau tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
() .

Artinya:

Dari Ibnu Umar: “sesungguhnya Nabi saw., telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palawijaya).” (HR. Muslim)

Golongan kedua berpendapat bahwa paroan sawah (*muzara’ah*) tidak sah atau dilarang. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan itu. Hadits itu ada dalam kitab hadits Bukhori dan Muslim, diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَفَلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ بِالْأَرْضِ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ
فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ () .

Artinya:

Rafi’ bin Khadis berkata: “diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan sebagian tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian”. (HR. Bukhari)

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya hanya “ apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi saw. dalam hadits tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.¹⁰

Rukun Muzara’ah

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara’ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara’ah* menurut mereka adalah:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Objek *muzara’ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
- d. *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).¹¹

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.¹² *Ijab* dan *qabul* dinamakan *sighat aqdi* atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga urusan pokok, yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Cet. 40; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), h. 302-303.

¹¹Hasrun Masroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet. VI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 1273.

¹²Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqhi Muamalah Kontesktual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

- c. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.¹³

Secara sederhana *ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan ke dalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak memerlukan *qabul* secara lafadz, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk *qabul*.¹⁴ Sifat akad *muzara'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara'ah* dan harus menggunakan *sighat*.¹⁵

Syarat-syarat Muzara'ah

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal, akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian. Pendapat lain dari kalangan madzhab hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena menurut mereka akad *muzara'ah* boleh dilakukan antara orang muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan.

¹³Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalah Kontesktual*, h. 77.

¹⁴Prof. Dr. Rachmat Syafe'I, MA, *Fiqhi Muamalat* (Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 207.

¹⁵Prof. Dr. Rachmat Syafe'I, MA, *Fiqhi Muamalat*, h. 208

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain).

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.

Objek akad, jumhur ulama' yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datang dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani

Mayoritas fuqoha dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah sebagai sahabat-sahabat Ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi *muzara'ah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar menukar. Ada dua pendapat dari kalangan fuqoha, diantaranya Imam Ahmad dan sebahagian pendapat golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa transaksi *muzara'ah* boleh (tidak mengikat) karena Nabi saw, tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para khalifah sepeninggalan beliau.

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya *mudharabah*. Oleh karena itu, masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat sistematis hukum pembatalan transaksi sebelum berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi yang dikeluarkan setelah keluar buahnya maka

hasilnya dibagi dua. Jika pekerja membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa-apa. Sedangkan jika pemilik tanah membatalkan ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Penjelasan di atas kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi *muzara'ah* bersifat mengikat adalah menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu ulama yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dengan cara membatasi pada waktu tertentu, maka tujuan transaksi *muzara'ah* dapat tercapai.¹⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.¹⁷ Sedangkan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, dilakukan beberapa kegiatan utama, yaitu wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Perjanjian Sistem Tesang

Awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap baik itu disengaja

¹⁶Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I. Muhammad, Abdullah al-Muthlaq dan Ibrahim, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanafi, 2009), h. 304-305.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17.

maupun tidak yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini kebanyakan menggunakan akad secara lisan. Sebagai contoh:

Pemilik lahan: “saya mempunyai sawah di belakang rumah saya, tetapi saya sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk menggarap sawah tersebut. Kalau bapak tidak keberatan tolong bantu saya untuk menggarap sawah saya. Dan nanti masalah keuntungan kita bagi berdua ketika selesai panen”.

Petani penggarap: “iya pak, saya bersedia dan insya Allah saya sanggup untuk menggarap sawah tersebut”.

Setelah mengadakan pertemuan dan mengadakan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap melakukan penanaman dan pengolahannya sampai siap panen. Hasil panen dikumpulkan menjadi satu (biasanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi). Sebelum dibagi hasil panennya, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dahulu untuk bibit yang telah diserahkan di awal, biaya pupuk, biaya/gaji para pekerja (kalau ada) kemudian setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad.¹⁸

Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan sistim *tesang* (akad *muzara'ah*), yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pemilik lahan

- 1) Karena adanya pekerjaan lain mereka, sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
- 2) Karena usia yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.
- 3) Karena mereka sudah tidak mempunyai suami lagi (janda) dan tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri.
- 4) Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 5) Karena mereka lebih memilih menjadi TKI.

¹⁸Tajuddin, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 2 juli 2015.

b. Bagi petani penggarap

- 1) Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.
- 2) Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk mereka garap.

Sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) yang terjadi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa menurut para pelaku di wilayah objek penelitian berbeda-beda, sebagian ada yang berpendapat bahwa akad *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan daripada bentuk-bentuk pengolahan tanah yang lainnya, karena mereka beralasan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, mereka hanya tinggal menerima hasil panen.

Ada juga yang berpendapat bahwa sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) tersebut sama dengan apabila lahan tersebut dikerjakan oleh si pemilik lahan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan atau dengan kata lain, hasil yang mereka peroleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan, jadi mereka tidak untung dan juga tidak rugi.¹⁹

Pendapat lain ada juga yang mengatakan bahwa sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) tersebut lebih banyak kerugiannya jika dibandingkan untung yang mereka peroleh/dapatkan yakni hasil yang diperoleh. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hasil panen yang mereka terima tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang mereka keluarkan selama proses penggarapan sawah. Alasan ini dikemukakan kebanyakan dari para penggarap.

Bentuk-bentuk Sistem Tesang

Penjelasan berikut ini akan dikemukakan beberapa bentuk sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) yang terjadi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Bentuk pertama. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap.

¹⁹Syamsuardi, *petani penggarap*, wawancara dengan penulis 2 juli 2015.

Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan lahan menjadi tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan peralatan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.

Bentuk kedua. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja (tenaga) dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan benih dan pupuk (separoh-separoh). Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah serta separoh jumlah benih yang akan ditanam. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan separoh benih dan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

Bentuk ketiga. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang menjadi tanggungan petani penggarap hanya yang berhubungan dengan pengolahan tanah yang dikerjakan.²⁰

Ketiga bentuk sistem *tesang* (akad *muzara'ah*) yang kebanyakan dilakukan di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa adalah bentuk kedua yaitu lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pupuk berasal dari kedua belah pihak baik pemilik dan penggarap, sedangkan biaya pengolahannya semua berasal dari penggarap.²¹ Bentuk seperti inilah yang banyak dilakukan oleh mayoritas penduduk Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dengan sistem bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi.

Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untuk luas 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 40 liter benih. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 40 liter benih yang akan ditanam, begitupun sebaliknya. Jika benih dibagi berdua antara pemilik lahan dan petani penggarap,

²⁰Dg. Mantung, *Petani Penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 4 Juli 2015.

²¹Nurhalima, *Pemilik Lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 2 Juli 2015.

maka masing-masing pihak menyediakan benih 20 liter. Adapun jenis benih yang akan ditanam dimusyawarakan dan ditentukan oleh kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah disepakati yang akan ditanam. Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

Subyek dan obyek perjanjian sistim *tesang* (akad *muzara'ah*)

Subyek perjanjian dalam akad *muzara'ah* yaitu petani penggarap dan juga pemilik lahan pertanian. Sedangkan obyek perjanjian dalam akad *muzara'ah* ini adalah tanaman padi dan tenaga kerja, tanaman padi berbeda dengan tanaman-tanaman lainnya. Biaya penanaman, pengelolaan dan perawatan padi harus mempunyai ketelitian dan keahlian tertentu. Selain itu tanaman padi juga sangat bergantung dengan iklim.

Alasan inilah yang membuat para petani rata-rata tidak sanggup untuk menanggung sebagian seperti halnya apabila terjadi musim hama padi. Biaya penanaman yang tinggi semacam ini tidak terjadi pada tanaman lainnya. Kebanyakan penggarap tidak pernah mempelajari secara khusus, mereka belajar menanam padi hanya berdasarkan pengalaman sehari-hari dan kebiasaan yang ada pada masyarakat itu.²²

Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa selain tanaman padi dan tanaman lainnya yang menjadi obyek perjanjian dalam sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) hewan pun menjadi obyek perjanjian seperti sapi, kuda, kambing, ayam serta hewan ternak lainnya, dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jangka Waktu Perjanjian Sistim *Tesang* (Akad *Muzara'ah*)

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga *muzara'ah* sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

²²Hj. Yaseng, *Pemilik Lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 2 Juli 2015.

Mengenai jangka waktu perjanjian dari sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ini tidak dibatasi. Apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tetapi apabila si penggarap tidak kuat atau sering sakit-sakitan maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, bisa juga dilimpahkan kepada orang lain atau bisa juga dari pemilik yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang diperoleh selalu tidak bagus. Oleh karena jangka waktu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat mengakhiri perjanjian kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.²³

Berdasarkan pendapat di atas, di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama dan bisa dikatakan sah menurut Imam Hanafi.

Penerapan Bagi Hasil Pada Sistim Tesang (Akad *Muzara'ah*)

Pembagian presentase kerjasama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil panen atau tanaman tertuang dalam pendapat ahli fiqh yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh ahli fiqhi tersebut maupun oleh para sahabat atau para tabi'in. Selain itu juga terdapat pedoman mengenai bagi hasil tanaman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Adapun menurut jumhur ulama' syarat yang menyangkut dengan hasil ialah, pembagian hasil panen harus jelas, serta hasil panen tersebut benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, sebagai berikut: apabila benih yang ditanam dari keduanya, artinya pemilik lahan dan juga petani penggarap sama-sama memberikan benih separoh-separoh berapapun hasil yang diperoleh, dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih. Misalnya untuk luas 1 hektar benih yang diperlukan berjumlah 40 liter, maka baik

²³Abdullah, *Pemilik Lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 3 Juli 2015.

pemilik lahan dan petani penggarap memberikan benih masing-masing 20 liter : 20 liter.

Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 20 liter : 20 liter, sehingga untuk luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 40 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi dengan persentase 50 : 50.

Ada juga yang berpendapat lain, di samping disisihkan dahulu untuk pengambilan bibit yang diserahkan di awal, hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan, setelah itu baru dibagi berdua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya dibagi separoh-separoh. Jadi misalkan hasil kotornya 20 karung dikurangi/ disisihkan dulu untuk bibit (misal pemilik lahan yang menyertakan bibit di awal sebesar 20 liter benih/gabah) maka hasil kotor tersebut dikurangi sebesar 20 liter, kemudian dikurang untuk biaya pupuk (1 zat pupuk = Rp 125.000) sedangkan 1 karung gabah di Desa Datara dihargai sebesar Rp 125.000, biaya traktor (misal Rp 150.000), serta biaya-biaya lainnya sebesar 1 karung, setelah itu baru dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap.²⁴

Hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih.²⁵ Namun perlu, digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan para penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi

²⁴Rahman, *Petani Penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 3 Juli 2015.

²⁵Dg. Rahim, *Petani Penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 3 Juli 2015.

antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal dan kerugian adalah pengurangan modal.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan presentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut Madzhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan presentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa syarat sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat pelaku sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Meskipun demikian tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak maka sebelum hasil panen dibagi terlebih dahulu melakukan pengurangan benih dan biaya-biaya lainnya selama dalam penggarapan. Kemudian sisanya baru dibagi antara keduanya separoh-separoh. Sedangkan dalam syara' dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas secara umum, meskipun pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* yang ada dalam fiqhi Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah:

“adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b) Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang.
- c) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits.
- d) Tidak mendatangkan kemadlaratan.

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber ijtihad. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

- a) Semua pelaksanaan pembagian prosentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dalam melakukan sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
- b) Pelaksanaan sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) yang terjadi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya, kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam.
- c) Perbuatan sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) atau kerjasama dalam lahan pertanian mengandung kemaslahatan. Dengan sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun untuk petani penggarap. Meskipun saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa adalah 'urf. 'Urf adalah apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan. Pertama, mengenai penerapan bagi hasil sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) pada perspektif ekonomi Islam sudah berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam yakni: prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktifitas serta prinsip distribusi kekayaan yang adil. Selain itu juga harus berlandaskan pada asas-asas ekonomi Islam yakni: asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan dan asas saling tolong menolong dan saling membantu.

Kedua, mengenai pembagian hasil panen sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) yang dilakukan masyarakat desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukana jangka waktu berlakunya sistim *tesang* (akad *muzara'ah*) dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Proses transaksi *muzara'ah* dilakukan di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan ('urf) yang tidak bertentang dengan nash al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung mudharat. Dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik tanah dan petani penggarap. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong menolong. Dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (prinsip

tauhid dan prinsip persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, prinsip distribusi kekayaan yang adil).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mishir, Abdul Jami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi, Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti.
- Basyir, Ahmad Ashar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Edisi Revisi, Yogyakarta: BPFE, 1978.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fachruddin, Fuad Moch. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*. Cet. IV; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Lathif, Azharuddin, AH. *Fiqh Muamalat*. Cet. II; Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Masroen, Hasrun, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV, Cet. VI; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hooven,
- Meleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Roskadarya Offset, 2006.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika: 1996.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqhi Islam*. Cet. 40. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Rianto, M. Nur. *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah*. Jakarta: PT. Pundi Aksara, 2009.
- Sa'di, Abu Habib. *Ensiklopedi Ijmak*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus: 2006.
- Sihabuddin, Al-Imam. *Irsyadussari (Syarh Shohih al-Bukhori)*. Jus V; Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah, 923.
- Suhendi, Hendi. *Fiqhi Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

----- . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.